

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah, pembahasan, hasil penelitian, dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa SMAK Kolese Santo Yusup Malang telah mengimplementasikan sebagian ketentuan nasional dan internasional terkait cuti melahirkan dan perlindungan upah bagi pekerja perempuan. Seluruh responden menyatakan menerima upah selama masa cuti melahirkan, namun upah yang diterima terbatas pada upah pokok saja. Komponen lain seperti tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap belum diberikan, sehingga pelaksanaan Pasal 84 UU No. 13 Tahun 2003 masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya menjamin perlindungan upah secara menyeluruh.

Kebijakan internal sekolah telah disusun secara tertulis dan mengatur masa cuti selama 1,5 bulan sebelum dan sesudah persalinan, serta dijalankan melalui prosedur administratif hingga tingkat yayasan. Namun, ketidakterpenuhan seluruh komponen upah menunjukkan bahwa prinsip equal pay for equal work sebagaimana diatur dalam Konvensi ILO No. 100 belum terimplementasi sepenuhnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di lembaga ini belum sepenuhnya terpenuhi, dan masih diperlukan perbaikan dalam aspek pengupahan dan perlindungan hak maternitas secara komprehensif.

B. SARAN

Berdasarkan Hasil Penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah

1.1. Penguatan Pengawasan Implementasi

Dinas Ketenagakerjaan perlu memperkuat pengawasan terhadap lembaga pendidikan swasta, khususnya terkait pemenuhan komponen upah selama cuti dan hak-hak pekerja perempuan.

2. SMAK Kolese Santo Yusup Malang

2.1. Pemenuhan komponen upah secara menyeluruh

SMAK Kolese Santo Yusup Malang perlu mengevaluasi sistem pengupahan cuti melahirkan agar mencakup seluruh komponen upah, bukan hanya gaji pokok, sesuai Pasal 84 UU No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan masa cuti dihitung sebagai waktu kerja.

2.2. Peningkatan sosialisasi dan Partisipasi kerja

Kebijakan cuti melahirkan perlu disosialisasikan secara berkala dan dievaluasi secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan tenaga kerja agar lebih adaptif dan inklusif.

2.3. Penyediaan ruang laktasi

Sekolah disarankan menyediakan ruang laktasi yang layak sesuai Pasal 83 UU No. 13 Tahun 2003 dan Permenkes No.

15 Tahun 2013 guna mendukung hak reproduktif pekerja perempuan pasca persalinan.

3. Pekerja Perempuan

3.1. Peningkatan literasi hukum ketenagakerjaan

Pekerja perempuan perlu meningkatkan pemahaman terhadap hak-hak normatif, seperti cuti melahirkan, perlindungan upah, dan hak reproduktif, guna mencegah pelanggaran serta mengadvokasi hak secara tepat.

3.2. Partisipasi aktif dalam evaluasi dialog ketenagakerjaan

Pekerja perempuan didorong aktif menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam evaluasi kebijakan kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, sehat, dan setara.

4. Peneliti Selanjutnya

4.1. Pelibatan serikat pekerja atau lembaga pengawas

Disarankan melibatkan serikat pekerja, LSM ketenagakerjaan, atau Dinas Ketenagakerjaan sebagai bagian dari triangulasi data dan analisis hubungan industrial yang lebih komprehensif.

4.2. Perluasan Objek dan Lokasi Penelitian

Peneliti selanjutnya disarankan memperluas objek ke sektor swasta non-pendidikan seperti industri, jasa, atau perdagangan guna memperoleh gambaran lebih beragam terkait implementasi cuti melahirkan dan perlindungan upah.